

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK (“Perseroan”) TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan rencana Perseroan memohon persetujuan pemegang saham independen (meminta mandat) berkaitan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan.



PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan

Kantor Pusat dan Pabrik:

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com

Kantor Administrasi:

Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon : +62 (31) 5462539

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 28 Februari 2024

DEFINISI

- “BAE”** : Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”** : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00101/BEI/12-202, tanggal 21 Desember 2021.
- “POJK No. 15”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 April 2024 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 258.830.000 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 2.588.300.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu) lembar saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- untuk setiap saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52 tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1183.HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136 tanggal 11 Februari 2003. (**“Akta Pendirian”**).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-00674338.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0392825 tertanggal 30 September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, mencakup usaha pengawetan Crustacea, Mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, Cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan Crustacea, Mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (KBLI 10293).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tiga Makin Jaya	1.011.760.000	101.176.000.000	39,09
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	22,41
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	7,73
PT Harapan Bangsa Kita	188.240.000	18.824.000.000	0,77
Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	7,27
Masyarakat	588.300.000	58.830.000.000	22,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.588.300.000	258.830.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.411.700.000	541.170.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 11 Oktober 2023, dibuat di hadapan Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H. Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182536 tanggal 7 November 2023 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223869.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 November 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soesilo Soebardjo
Komisaris : Salis Teguh Hartono
Komisaris Independen : Suwarli, S.E., Ak.

Direksi

Direktur Utama : Martinus Soesilo
Wakil Direktur Utama : Hirawan Tedjokoesoemo
Direktur : Alin Rostanti
Direktur : Patrick Djuanda

INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk meminta mandat dari pemegang saham independen untuk melaksanakan PMTHMETD sampai dengan sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan

Perseroan ("PMTHMETD"). Walaupun mandat PMTHMETD akan memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan, namun Perseroan akan selalu mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, dan tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan menerbitkan sebagian atau seluruh saham yang diizinkan akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan PMTHMETD. PMTHMETD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK No.14.

Sementara Perseroan tidak memiliki rencana segera untuk melaksanakan PMTHMETD, Perseroan memandang penting untuk mendapatkan mandat dari pemegang saham independen dalam rangka memberi kesempatan Perseroan untuk (a) mendapatkan investor strategis, dan (b) untuk memperkuat struktur permodalan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 14, PMTHMETD hanya dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPSLB. RUPSLB diselenggarakan dengan memperhatikan POJK No. 15. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui yang PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru tersebut kepada Bursa Efek Indonesia, yang merupakan harga pasar saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 258.830.000 saham baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tiga Makin Jaya	1.011.760.000	101.176.000.000	39,09	1.011.760.000	101.176.000.000	35,54
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	22,41	580.000.000	58.000.000.000	20,37
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	7,73	200.000.000	20.000.000.000	7,02
PT Harapan Bangsa Kita	188.240.000	18.824.000.000	0,77	188.240.000	18.824.000.000	0,70
Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	7,27	20.000.000	2.000.000.000	6,61
Masyarakat	588.300.000	58.830.000.000	22,73	588.300.000	58.830.000.000	20,66
Pemegang Saham Baru				258.830.000	25.883.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.588.300.000	258.830.000.000	100	2.847.130.000	284.713.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.411.700.000	541.170.000.000		5.152.870.000	515.287.000.000	

PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Diperkirakan Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 258.830.000 Saham Baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dan kemudian

kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada di Perseroan akan terdilusi 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Namun, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK	: 21 Februari 2024
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPSLB	: 28 Februari 2024
Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD	: 28 Februari 2024
Tanggal Recording Date RUPSLB	: 13 Maret 2024
Pemanggilan RUPSLB	: 14 Maret 2024
Informasi tambahan PMTHMETD (jika ada)	: 3 April 2024
Pelaksanaan RUPSLB	: 5 April 2024

Persyaratan Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD

Persyaratan utama untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham Independen dalam RUPSLB;
2. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui website BEI dan Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan dan harga PMTHMETD;
3. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui website BEI dan website Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak/investor yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang serta bahan baku pelengkap untuk kegiatan produksi Perseroan.

Calon Pemodal, Sifat dan Hubungan Afiliasi, dan Perubahan Pengendali

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki Calon Pemodal terkait dengan rencana PMTHMETD Perseroan. Perseroan akan melaporkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1a) huruf g POJK No. 14/2019.

Tidak ada Perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 Setember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30		31 Desember	
	September			
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	243.026.136	247.718.078	229.006.842	208.000.029
Total Aset Tidak Lancar	55.722.271	49.789.975	39.570.596	40.134.544
Total Aset	298.748.407	297.508.053	268.577.438	248.134.573
Total Liabilitas Jangka Pendek	203.546.414	209.325.960	189.166.183	170.888.061
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.166.386	6.899.673	5.742.367	12.461.804
Total Liabilitas	212.712.801	216.225.633	194.908.550	183.349.865
Total Ekuitas Neto	86.035.606	81.282.420	73.668.888	64.784.708
Total Liabilitas dan Ekuitas	298.748.407	297.508.053	268.577.438	248.134.573

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
	Penjualan Bersih	150.871.416	140.498.124	190.671.111	175.769.252
Beban Pokok Penjualan	(126.147.187)	(109.715.611)	(155.746.420)	(134.899.939)	(135.254.796)
Laba (Rugi) Kotor	24.724.229	30.782.513	34.924.691	40.869.313	35.326.319
Laba (Rugi) Usaha	14.948.397	15.528.538	12.930.547	19.382.185	21.518.012
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	8.114.202	9.368.709	7.167.850	12.050.043	12.466.556
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.753.187	8.579.000	7.543.323	9.294.368	10.644.896
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	-	-	70.209	81.649	112.640
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	4.753.187	8.579.000	7.613.532	9.376.017	10.757.536
Laba (Rugi) Per Saham	0,0020	0,0036	0,0032	0,0040	0,0053

Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan dan struktur permodalan Perseroan. PMTHMETD nantinya akan meningkatkan Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset Perseroan.

Asumsi yang digunakan untuk mensimulasikan proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD, adalah sebagai berikut:

1. PMTHMETD telah disetujui melalui RUPSLB Perseroan;
2. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 258.830.000 Saham Baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
3. Harga Saham Baru akan menggunakan nilai nominal saham, yakni Rp 100,-;
4. Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 2.588.300.000 saham;
5. Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 2.847.130.000 saham.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; dan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Penambahan Modal termasuk menilai serta memitigasi risiko dan manfaat Penambahan Modal bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 14, POJK No. 15 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 28 Februari 2024. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2024 sesuai jadwal.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Berdasarkan Pasal 8A POJK No. 14/2019, RUPSLB untuk membahas rencana transaksi di atas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua. RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB kedua tidak tercapai, maka dilakukan RUPSLB ketiga. RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali, dengan kourum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relations Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Kantor Pusat:

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com